



**KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PUTUSAN**

Nomor: 001/I/KIPDIY-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada Senin tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu lima belas (26-01-2015) telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor 001/I/KIPDIY-PS/2015 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

I. Nama Pemohon : Saudari Rujinah
Umur : 75 Tahun (dilahirkan di Yogyakarta 31 Desember 1939)
Pekerjaan : Perdagangan
Alamat : Jl. Jogokaryan No. 52 Rt. 041 Rw. 011 Kelurahan Mantrijeron,
Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta
Yang diwakili oleh Saudara Indrio Parjono, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8
Januari 2015;
Yang selanjutnya disebut **PEMOHON**.

II. Nama Termohon : Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta,
Alamat : Jl. Kusumanegara No. 161 Yogyakarta

Yang diwakili oleh Saudara Aris Eviyanto, S.SiT, NIP 19671104 199103 1 002
Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Saudara Roberth C.W Pasiak, S.SiT,
NIP 19720805 199303 1 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Januari
2015 Nomor: 082/34.71-600/I/2015.

Yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Menimbang bahwa para Pihak telah bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik
dengan mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah :

1. Keberadaan kutipan Buku Daftar Tanah Hak Milik dan Gambar Bagan Nomor :
2020/1982 dan 2021/1982 Verponding Nomor 3277 dan Verponding Nomor 3278.
2. Pemohon memberikan penjelasan bahwa Keberadaan kutipan Buku Daftar Tanah
Hak Milik dan Gambar Bagan Nomor : 2020/1982 dan 2021/1982 Verponding
Nomor 3277 dan Verponding Nomor 3278 sudah ada dalam penguasaan Pemohon.
Selanjutnya yang ditanyakan adalah Verponding No.3276 Blok X dan dari
keterangan yang diberikan Termohon bahwa data yang ada di Kantor Pertanahan
Kota Yogyakarta sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 978/Mantrijeron atas
nama Rini Prihastuti luas 105 m2, berasal dari Jual Beli dari Pramudyo AS tanggal

19/08/2013. Semula Jual Beli dari Ismaryadi tanggal 31/03/1990, semula berasal dari Konversi Bekas Milik Adat Verponding No.3276 Blok X, Gambar Bagan Istimewa No. 2020/1982 tanggal 13/09/1982 atas nama Nyonya Giyem Mulyo Diwiryo

3. Pemohon bersedia menerima penjelasan yang diberikan Termohon dan tidak akan melanjutkan di persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi.

Pasal 2

Terhadap permohonan informasi tersebut dalam pasal 1 telah diselesaikan melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Provinsi DIY

Pasal 3

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada hari **Senin tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu lima belas (25-11-2015)** dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Dra. Istiatun MA selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Dra. Istiatun MA selaku Mediator.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa: “Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memutus:

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Januari** tahun **dua ribu lima belas (27-12-2015)**, oleh Majelis Komisioner **Drs. Sarworo Soeprapto, M.Si.**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Siti Roswati Handayani, SH..MPA.** dan **Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut, dengan didampingi oleh Winarni, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon**.

Ketua Majelis,

TTD

(Drs. Sarworo Soeprapto, M.Si)

Anggota Majelis,

TTD

(Siti Roswati Handayani, SH., MPA.)

Anggota Majelis,

TTD

(Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.)

Panitera Pengganti,

TTD

(Winarni, SH.)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 27 Januari 2015

Panitera

TTD

(**Nuri Achadiyanti, SH,M.Si**)

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY